

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu cabang dari pembahasan fikih. Manusia yang pertama kali mendambakan hidup bersama adalah nabi Adam dan Hawa.¹ Pernikahan berlaku umum atas makhluk ciptaan Allah dan hukumnya sunnatullah bagi manusia, hewan maupun tumbuhan.² Karena pada hakikatnya Allah menciptakan setiap makhluk yang ada di bumi itu berpasang-pasangan, terlebih lagi manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk bisa menjalankan kehidupan sehari-harinya.

Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Kitab yaitu Al-Qur'an sebagai jalan petunjuk bagi umat manusia khususnya umat Islam, dan ada salah satu firman Allah yang mengatakan Dia menciptakan makhluknya itu berpasang-pasangan, yaitu dalam surat Az-Zariyat (51) 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.³

Menurut bahasa pernikahan atau disebut juga perkawinan itu memiliki arti bersetubuh atau mengumpulkan, berasal dari kata nikah.⁴ Menurut Muhammad Abu Ishrah dikutip dari bukunya Abdul Rahman Ghazaly, beliau mendefinisikan kata pernikahan dengan luas yaitu “akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan

¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikannya)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007). hlm. 5.

² Saebani. hlm. 13.

³ “Aplikasi Al Qur'an & Tafsir Versi 6.1.1.”

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Preanada Media Group, 2019). hlm.

mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.

Menurut Kompilasi Hukum Islam tertulis pengertian dan tujuan dari perkawinan pada pasal 2 dan 3 yaitu;⁵

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Namun realita yang terjadi tidak semua pernikahan itu mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 3. Jika melihat dari segi waktu maka pernikahan merupakan ibadah terpanjang dan setiap orang yang menjalankan ibadah itu pasti ada halangan yang sering orang alim bilang itu adalah ujian dari Allah.

Banyak persoalan-persoalan yang terjadi dalam sebuah hubungan pernikahan mulai dari hal-hal kecil hingga hal-hal besar. Contohnya seperti permasalahan yang sudah amat masyhur yaitu pernikahan poligami. Umumnya kebanyakan orang selalu mengaitkan kata poligami dengan apa yang Nabi SAW lakukan. Tetapi, mereka (umat Rasulullah) itu masih banyak yang tidak mengerti bahkan tidak paham dengan konsep poligami yang diatur dalam Al-qur'an, sehingga mereka kebanyakan hanya untuk melampiaskan hawa nafsunya saja (kebutuhan seksual) dalam berpoligami.⁶

Poligami merupakan suatu permasalahan dalam kajian hukum Islam yang sudah tidak asing lagi, namun poligami bukanlah berasal dari agama Islam. Jika melihat sejarah bahwasanya poligami sudah ada sebelum datangnya Islam. Mengutip dari bukunya Dedi Supriyadi yang berjudul “Fiqh Munakahat

⁵ *Kompilasi Hukum Islam.*

⁶ Andi Cahyani Intan, “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam *The Polygamy in the Perspective of Islamic Law,*” *Al-Qadau*, 5.2 (2018), 271–80. hlm. 272.

Perbandingan” menurut August Forel poligami atau poligini telah berjalan sejak zaman primitif sampai sekarang oleh bangsa-bangsa.⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) poligami berarti sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang.⁸ Secara bahasa Poligami diambil dari bahasa Yunani yang memiliki dua suku kata, yaitu kata *poli* atau *polus* yang bermakna banyak dan gamos atau gamein yang bermakna perkawinan. Jadi poligami adalah seorang laki-laki yang melakukan pernikahan lebih dari satu atau seorang laki-laki yang punya istri banyak.⁹

Pembahasan poligami itu bukan hal yang asing tetapi masih saja menarik untuk dibahas karena memang semakin berkembangnya zaman situasi dan kondisi mempengaruhinya dan banyak tokoh-tokoh kontemporer yang menkontruksi ulang penafsiran ayat tentang poligami.¹⁰ Para tokoh muslim dari jaman dulu sampai sekarang mempunyai pendapat masing-masing perihal menafsirkan hukum poligami.

Poligami dalam Islam tidaklah serta merta diperbolehkan.¹¹ Setiap hukum dalam Islam itu merujuk kepada sumber tertinggi yaitu Al-Qur'an, setiap ayat yang turun itu memiliki asbabu al-nuzul baik dilihat dari segi politik, budaya, sosial masyarakat Arab pada waktu itu. Bisa disebut juga al-quran sebagai bentuk respon dari Allah mengenai kejadian yang ada atau sedang terjadi pada manusia yang menyimpang dari ajaran Islam untuk meluruskan sesuai aturan syariat Islam.¹²

Setidaknya ada tiga golongan yang berbeda dalam menghukumi poligami dari ayat tersebut. Pertama, golongan yang memperbolehkan hukum poligami.

⁷ Dedi Supriyadi, *FIQH Munakahat Perbandingan (dari Tekstualis sampai Legislasi)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011). hlm. 125.

⁸ “Kamus Besar Bahasa Indonesia.”

⁹ Iim Fahimah, *Poligami Dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh*, MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Volume 4, No. 2, 2017, hlm. 100.

¹⁰ Muhammad Fuad Mubarak, *Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami*, *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 3, No.1, Juni 2022 ISSN-E 2746-0126, hlm. 77.

¹¹ Iim Fahimah, “Poligami Dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh,” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4.2 (2018). hlm. 70.

¹² Abdilah Mustari, “Poligami Dalam Reinterpretasi,” *El-Furqania : Jurnal Ushuluddin dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4.01 (2018), hlm. 251–64.

Kedua, golongan yang memperberat syarat tentang kebolehan melakukan poligami. Ketiga, golongan yang melarang dilakukannya poligami.¹³

Ayat al-qur'an yang menjadi sumber rujukan poligami adalah surat an-Nisa ayat 3, yaitu Allah berfirman:¹⁴

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرَبْعًا ۚ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ إِلَّآ تَعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya:

“Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Dari ayat diatas dijelaskan secara eksplisit bahwa poligami dibolehkan oleh Allah SWT, namun hanya dibatasi dua, tiga dan empat perempuan saja lebih lanjut adanya syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang ingin melakukan poligami yaitu harus bisa berbuat adil kepada masing-masing isterinya.¹⁵

Menurut Husein Muhammad latar belakang dari turunnya ayat tersebut bukan untuk menganjurkan poligami melainkan mendiskusikan tentang ketidakadilan pada anak yatim. Karena pada waktu itu pemberdayaan dan pengelolaan ekonomi serta hak-hak sosial yang dipraktikan oleh pengasuh/wali kepada anak yatim tidak proposional.¹⁶

Husein Muhammad juga tidak menganjurkan poligami (menolak) tetapi beliau tidak mengharamkan poligami. Karena poligami sangat tidak relevan dipraktikan pada zaman sekarang dengan alasan apa pun, disamping itu juga poligami hanya mendatangkan masalah. Walaupun pada redaksi ayat diatas

¹³ Agus Sunaryo, “Poligami di Indonesia (sebuah analisis normatif-sosiologis)”, *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 5.1 (2010). hlm. 4

¹⁴ “Aplikasi Al Qur’an & Tafsir Versi 6.1.1.”

¹⁵ Agus Sunaryo. hlm. 4.

¹⁶ Husein Muhammad, *Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiyai* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020). hlm. 27-30.

disebutkan tentang berbuat adil menurut Husein Muhammad tidak ada seorang pun yang bisa berbuat adil kecuali Nabi SAW. Dikutip dari bukunya, Husein berkata: “Sebaiknya memang tidak poligami, ini adalah kesimpulan saya terhadap problematika poligami”.¹⁷

Sedangkan Siti Musdah Mulia juga berpendapat bahwa ayat diatas bukanlah anjuran untuk berpoligami dalam suatu pernikahan tetapi ayat ini adalah petunjuk atau teguran untuk para wali yang tidak bisa berbuat adil dan hanya ingin memanfaatkan harta anak yatim yang berada dibawah pengampuannya. Dan solusinya itu mengawini perempuan yang lain saja.¹⁸

Siti Musdah Mulia mengatakan bahwa memahami ayat Al-Qur’an secara benar tidak bisa merujuk pada satu atau dua ayat saja melainkan harus melihat ayat yang lain atau seluruh ayat yang berkorelasi dengan persoalan yang sedang dibahas.¹⁹ Artinya sebuah ayat harus dilihat secara utuh jangan setengah-setengah agar bisa diambil benang merah dari korelasi antara ayat dengan ayat, jadi pada intinya Beliau menyarankan semua orang bahwa jangan terburu-buru dalam memahami Al-Qur’an seperti halnya para mufasir.

“Praktik poligami itu pada hakekatnya adalah legitimasi dari suatu perselingkuhan, dimana kaum perempuan atau seorang istri yang lebih dominan tersakiti perasaannya. Islam menuntun pengikutnya agar menjauhi perselingkuhan dan menghindari poligami,²⁰ mengingat dampak buruk poligami dalam kehidupan sosial poligami dapat dinyatakan haram lighairihi (haram karena eksesnya). Karena itu, perlu diusulkan pelarangan poligami secara mutlak sebab dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia ”.²¹

Dari kedua pendapat diatas adanya perbedaan hukum diantara keduanya. Meskipun demikian, hukum yang keluar dari kedua pendapat tersebut memiliki dalil dan argumentasi masing-masing yang telah mereka kaji secara mendalam. Salah satu argumentasi dari keduanya yaitu ingin mencegah terjadinya kerusakan

¹⁷ Husein Muhammad. hlm. 113.

¹⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007). hlm. 91.

¹⁹ Mulia. hlm. 92-93.

²⁰ Mulia. hlm. 61.

²¹ Mulia. hlm. 194.

dan mengutamakan kemashlahatan, ini sesuai dengan konsep *saddu al-dzariah*, yaitu salah satu metode istinbath dalam ushul fiqh.

Saddu al-dzari'ah secara etimologi terdapat dua suku kata yang pertama *saddu* (menutup) dan *dzara'i* (washilah/jalan) jadi *saddu zara'i* berarti menutup jalan.²² Sedangkan secara terminologi adalah suatu perbuatan yang dianggap sebagai pelantara menuju kepada sesuatu yang korelasinya dengan hukum syara', baik menuju kepada sesuatu yang mashlahat maupun *mafsadat*.²³ Untuk mencegah kerusakan tersebut, Qarafi mengklaim bahwa *Saddu al-Dzarai'ah* memotong jalur kerusakan (*mafsadah*). Sekalipun suatu tindakan mempunyai potensi bahaya yang kecil, kita tetap harus menghentikannya.²⁴

Setelah mengetahui pendapat antara Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia diatas, jika dilihat dari implikasi kemungkinan terjadinya mafsadat maka pendapat Husein Muhammad dengan membolehkan poligami itu akan berimplikasi terjadinya seorang suami yang tidak bisa berbuat adil baik secara perasaan maupun secara finansial, menyakiti perasaan perempuan, perempuan merasa sebagai makhluk yang hanya menjadi objek dari pelampiasan nafsu laki-laki saja.

Sedangkan pendapat Siti Musdah Mulia dengan mengharamkan poligami secara mutlak itu bisa berimplikasi pada perzinahan, perselingkuhan, nikah siri, anak-anak yatim dan janda-janda terlantarkan, kontradiksi dikalangan ulama tentang dalil poligami yang secara jelas tidak ada larangan dalam ayatnya.

Melihat kemungkinan-kemungkinan terjadinya *mafsadat* dari pendapat Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia maka dapat dianalisa dengan konsep *saddu dzarai'ah* yaitu dengan menutup salah satu jalan mana yang dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar serta pendapat siapa yang cenderung sesuai dengan konsep *saddu al-dzarai'ah* ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah diuraikan terdapat masalah yang terjadi maka penelitian ini mengalinisis perbedaan pendapat antara Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia tentang hukum poligami yang sangat menarik

²² Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017). hlm. 158.

²³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011). hlm. 236.

²⁴ Ramdani Siregar, "Pendekatan Saddu Al- Dzari'ah Dalam Studi Islam," *Jurnal Lentera Kajian Keagamaan, keilmuan, dan teknologi*, Vol. 22 No (2023), 44–53. hlm. 45.

untuk dikaji lebih lanjut. Untuk itu penulis mengangkat masalah ini untuk menjadi sebuah penelitian ilmiah dengan judul **Hukum Poligami Menurut Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia Dalam Perspektif Saddu Al-Dzarai'ah**

B. Rumusan Masalah

Pembahasan mengenai poligami walaupun kasus yang sudah ada sejak zaman sebelum adanya Islam namun masih ramai diperbincangkan sampai sekarang, ada sebagian golongan yang mengatakan diperbolehkannya poligami, ada sebagian yang mengatakan tidak diperbolehkannya poligami karena tidak ada kesetaraan gender. Perbedaan pendapat itu juga terjadi diantara Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia, dengan demikian perlu ada analisa lebih lanjut perihal perbedaan hukum diantara 2 tokoh tersebut sehingga nantinya dapat ditemukan pendapat mana yang lebih kuat argumennya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dibahas sebelumnya maka melahirkan pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Husein Muhammad tentang hukum poligami?
2. Bagaimana pendapat Siti Musdah Mulia tentang hukum poligami?
3. Bagaimana analisis komparatif pendapat Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia Dalam Perspektif Saddu Al-Dzarai'ah?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian biasanya ada suatu tujuan yang ingin tercapai maka tujuan dari penellitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pendapat Husein Muhammad tentang hukum poligami
2. Untuk mengetahui dan memahami pendapat Siti Musdah Mulia tentang hukum poligami
3. Untuk mengetahui analisis komparatif pendapat Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia dalam perspektif Saddu Al-Zarai'ah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu Hukum Poligami Menurut Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait hukum poligami dengan pemahaman para tokoh yang berbeda pendapat.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan memperkaya pengetahuan keilmuan di bidang hukum, di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, khususnya Fakultas Syariah dan Hukum.

E. Tinjauan Pustaka

1. Muhammad Fuad Mubarak (Skripsi), *Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep poligami (Studi Pada Buku Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiyai)*. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Husein Muhammad memperbolehkan poligami namun dengan syarat-syarat yang ketat, syarat yang dimaksudkan adalah tentang keadilan. Husein Muhammad membuat 2 kategori keadilan yaitu keadilan secara material (al-qist) dan mental-psikologis (al-adl), menurutnya keadilan tersebut tidak akan pernah bisa dilakukan oleh seseorang kepada istri-istrinya.²⁵
2. Dede Priatna (Skripsi), *Konsep Poligami Dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia*. Penelitian ini membahas pendapat 2 tokoh tentang poligami yaitu pendapat Muhammad Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu menurut Muhammad Quraish Shihab poligami hukumnya boleh tetapi hanya sebatas pintu kecil

²⁵ Muhammad Fuad Mubarak, *Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami (Studi Pada Buku Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiyai)* (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

darurat saja artinya boleh dilakukan dalam keadaan darurat. Sedangkan menurut Siti Musdah Mulia poligami hukumnya haram karena melihat kondisi pada masyarakat yang sekarang poligami itu hanya menyakitkan perasaan perempuan, melecehkan, membuat suasana keluarga menjadi tidak baik, dan anak-anaknya lah yang menjadi dampak dari pernikahan poligami.²⁶

3. Aa Sofyan (Jurnal), Analisis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Keharaman Poligami. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa poligami menurut Siti Musdah Mulia adalah penglegalan perselingkuhan, beliau juga megharamkan poligami dengan berbagai argumen. Pertama, poligami sebagai sarana nafsu saja. Kedua, kebanyakan orang melakukan poligami tidak dalam keadaan darurat dan perang. Ketiga, tujuan orang berpoligami di jaman sekarang bukan untuk agama artinya mereka berpoligami bukan untuk dakwah Islam.²⁷

4. Syifa Nurul Husna (Skripsi), Analisis Komparatif Tentang Poligami Dalam Perspektif Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Husein Muhammad. Kesimpulan yang saya pahami dari penelitian ini adalah menurut Muhammad syahrur bahwa hukum poligami adalah boleh bahkan beliau menganjurkan tetapi dengan syarat yang ketat. Syarat pertama boleh berpoligami asalkan dengan janda yang ditiggal mati oleh suaminya. Syarat kedua seseorang yang ingin berpoligami harus mempunyai rasa khawatir akan tidak bisa berbuat adil. Sedangkan menurut Husein Muhammad hukum poligami jika berbicara tenang boleh atau tidak tergantung kondisinya. Jika kondisinya darurat dan mendatangkan maslahat yang jelas maka boleh untuk berpoligami dengan syarat harus benar-benar adil terhadap isteri-isterinya, baik keadilan secara material (al-qist) dan mental-psikologis (al-adl).²⁸

5. Irfan Kusdinar (Skripsi), Pemikiran K.H Husein Muhammad Tentang Hadis-Hadis Poligami. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada

²⁶ Dede Priatna, *Konsep Poligami Dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia* (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

²⁷ Aa Sofyan, "Analisis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Keharaman Poligami," *Bil Dalil*, 1.1 (2016), 20.

²⁸ Syifa Nurul Husna, *Analisis Komparatif Tentang Poligami Dalam Perspektif Pemikiran Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad* (UIN Raden Intan Lampung, 2023).

beberapa jenis hadis yang ada pada buku Husein Muhammad ini. Hadis pertama korelasinya dengan jumlah istri atau taadud. Kedua, tentang penolakan poligami dari Nabi kepada Ali. Ketiga, tentang pandangan aisyah terhadap ayat poligami. Dari sinilah Husein Muhammad berpikir bahwa hukum poligami tidak serta merta diperbolehkan karena implikasi poligami sangat mendasar mudarat. Oleh karena itu beliau membolehkan poligami tetapi dengan syarat yang sangat ketat.²⁹

Setelah melihat pada penelitian-penelitian diatas ada persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti. Persamaan dari penelitian diatas dan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang hukum poligami. Kemudian perbedaan penelitian nya adalah penelitian yang sekarang itu membahas perbandingan pendapat antara Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia dengan menggunakan pendekatan *saddu al-dzarai'ah*.

F. Kerangka Teori

Manusia hidup di alam semesta ditakdirkan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Artinya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Manusia harus mempunyai rasa simpati dan empati agar bisa menjadin hubungan yang harmoni demi terciptanya keadaan yang tentram dan damai. Untuk mewujudkan suasana yang harmoni tentunya diperlukan sebuah aturan atau hukum.³⁰

Hukum merupakan serangkaian aturan yang mengatur tingkah laku dan perbuatan manusia yang sifatnya mengikat.³¹ Adanya hukum menjadi suatu yang sangat krusial bagi kehidupan manusia, karena hukum sebagai alat untuk mencegah manusia berbuat kerusakan atau melakukan tindakan tidak menggunakan moral.

²⁹ Irfan Kusdinar, *Pemikiran K.H Husein Muhammad Tentang Hadit-Hadis Poligami* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

³⁰ Galuh Widitya Qomaro dan Armyza Oktasar, "Manifestasi Konsep Ta'awun dalam Zaakwarneming Perspektif Hukum Perikatan," *Et-Tijarie*, 5.1 (2018), 11–25. hlm. 1

³¹ Muhammad Sukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014). hlm. 3

Term islam mengatakan hukum adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain (ketetapan).³² Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Hadits. Kemudian dalam Islam ada istilah fikih. Fikih secara bahasa artinya paham atau pemahaman seorang mujtahid terhadap wahyu.³³ Secara istilah fikih merupakan ilmu yang mempelajari hukum-hukum syar'I yang dihasilkan dari ijtihad seorang mujtahid.³⁴

Fikih terbagi menjadi beberapa bagian salah satunya adalah fikih munakahat (pernikahan). Fikih munakahat adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang hukum keluarga, lebih luas lagi ilmu yang mengatur tentang tata cara berkeluarga yang baik agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagai tujuan dari ajaran islam.

Pernikahan adalah suatu akad yang diatur oleh agama untuk memberikan hak kepemilikan seorang perempuan kepada pria.³⁵ Ada macam-macam hukum pernikahan dalam Islam diantaranya, wajib, sunnah, mubah, dan haram tergantung kondisi dan situasi seseorang.

Islam adalah risalah terakhir dari Allah, oleh karenanya Islam membawa aturan-aturan tetapi memperhatikan kepentingan individu dan kelompok. Seorang laki-laki ingin memiliki keturunan seorang anak tetapi istrinya mandul maka Islam memperbolehkan poligami untuk memiliki keturunan ini sesuai dengan prinsip maqasid syariah yaitu menjaga keturunan.

Memahami konsep poligami penulis menggunakan teori kaidah tasyriyyah yaitu *saddu zarai'* yang berkaitan dengan poligami. *Saddu zara'i* secara etimonologi terdapat dua suku kata yang pertama *saddu* (menutup) dan *zara'i* (washilah/jalan) jadi *saddu zara'i* berarti menutup jalan.³⁶ Menurut Ibnu Qayyim *saddu zara'i* berarti apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.³⁷

³² Abdul Hamid Hakim, *As-Sullam* (Jakarta: Maktabah Al-Sa'adiyah putra, 2007).

³³ Abdul Hamid Hakim, *As-Sullam*.

³⁴ Abdul Hamid Hakim, *As-Sullam*.

³⁵ Ahmad Atabik dan Koridatul Mudhiiyah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia*, 5.2 (2014), 293–94. hlm. 288.

³⁶ Satria Efendi. *Ushul Fiqh*. hlm. 158.

³⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014). hlm. 449.

Abu Ishak Al-Syatibi mengelompokkan *saddu dzarai'ah* menjadi 4 jenis, diantaranya:³⁸

1. *Dzarai'ah* yang membawa kerusakan secara pasti. Artinya, jika perbuatan *dzarai'ah* itu tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan.
2. *Dzarai'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, artinya jika perbuatan *dzarai'ah* dilakukan maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan.
3. *Dzarai'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Artinya jika perbuatan *dzarai'ah* tidak dihindarkan maka susah itu mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang.
4. *Dzarai'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau terlarang. Artinya jika perbuatan *dzarai'ah* itu dilakukan maka belum tentu menimbulkan kerusakan.

Husein Muhammad pada hakikatnya menolak poligami namun beliau tidak berusaha untuk mengharamkan, artinya beliau membolehkan poligami. Hal ini, sesuai dengan syarat-syarat yang sangat ketat yang dikemukakan oleh Husein Muhammad yaitu *al-qisht* (keadilan material) dan *a-adl* (keadilan mental-psikologis) tujuannya untuk menghindari kerusakan rumah tangga dan kecemburuan sosial.

Menurut Siti Musdah Mulia dengan poligami dapat menimbulkan berbagai problematika yang dilakukan banyak orang saat ini telah menimbulkan dampak yang buruk dan kerusakan yang nyata baik secara personal maupun sosial. Karena memang pada prinsipnya salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi setiap orang dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*), maka dilarang hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut.

Hal ini sesuai dengan al-qur'an surat an-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

³⁸ Amir Syarifudin. hlm. 453.

Artinya:

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebuah susunan pemaparan yang digunakan oleh penulis dengan menggunakan system bab per bab, dimana dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang memuat pokok-pokok pembahasan. Berikut ini adalah sistematika pembahasan yang digunakan oleh peneliti dalam penyusunan naskah skripsi ini:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah yang diangkat oleh penulis, kemudian juga dipaparkan mengenai rumusan masalah yang merupakan inti dari permasalahan penelitian, kegunaan penelitian yang berisi tujuan-tujuan penulis dalam melakukan penelitian, kegunaan penelitian merupakan hal-hal yang dapat diambil manfaat dari hasil penelitian, kerangka pemikiran sebagai konsep yang digunakan oleh peneliti untuk mengembangkan penelitian, studi kepustakaan yakni penulis menampilkan beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan, dan sistematika pembahasan yaitu susunan penulisan yang dipergunakan dalam penulisan naskah skripsi ini.

2. Bab II Landasan Teori

Pada bab ini, penulis memaparkan sejumlah teori-teori kepustakaan yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu teori-teori yang menjadi dasar pijakan konsep penelitian ini dan teori-teori yang mendukung dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Pada bab 2 ini, peneliti menguraikan teori-teori tentang definisi saddu al-dzarai’ah, dasar hukum saddu

al-dzarai'ah, kedudukan saddu al-dzarai'ah, macam-macam saddu al-dzarai'ah, definisi poligami, dasar hukum poligami, sejarah poligami.

3. Bab III Metologi Penelitian

Pada bab ini penulis membahas tentang metologi penelitian yang akan dilakukan dalam penyusunan penelitian tentang Poligami ini diantaranya; metode dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis.

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini penulis menguraikan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan, ini sebagai bentuk jawaban dari masalah-masalah pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penelitian. Secara teknis penulisan bab ini dikemukakan kedalam beberapa sub bab, yaitu: pendapat Husein Muhammad tentang hukum poligami, pendapat Siti Musdah Mulia tentang hukum poligami, dan analisis komparatif dari pendapat Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia tentang hukum poligami ditinjau dengan menggunakan teori Saddu Al-Dzarai'ah.

5. Bab V Penutup

Pada bab ini, penulis memaparkan mengenai kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh dari hasil pembahasan penelitian in.